



PUTUSAN
NOMOR 9/Pdt.G/2018/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

INDARYANTI, lahir di Trenggalek tanggal 25 Mei 1982, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan TKI di Hongkong, pendidikan SLTA, alamat Dusun Kademangan RT 015 RW 004 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sekarang tinggal di No. 496 Shek O Village Shek O Hongkong HP. +85255099405, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H. dan MUHAMAD TRIBUSONO, S.H. dari Kantor Advokat PUJIHANDI yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Nomor Register 52/K.Kh/2018/PN.Trk tanggal 5 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n :

HERU WAHYUDI, lahir di Trenggalek tanggal 6 Desember 1964, umur 54 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Dusun Kademangan RT 015 RW 004 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Trk tanggal 5 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pantekosta bernama Pendeta Paulus Suryanto pada tanggal 20 Desember 2002 di Gereja Pantekosta di Indonesia Kampak Trenggalek yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor CS.16/Pkw/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 24 Desember 2002;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat merupakan seorang perawan dan Tergugat seorang perjaka. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Shellen Amabel Okdiyanti umur 15 tahun;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula penuh damai tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran karena persoalan ekonomi dimana Tergugat kurang mampu mencukupi ekonomi keluarga;
 - b. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tahun 2016. Karena pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Sejak itu hingga sekarang dimana Penggugat

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



bekerja di Hongkong atau sudah dua tahun lebih, Penggugat dan

Tergugat hidup berpisah rumah dan tidak lagi saling berkomunikasi;

c. Bahwa pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi

masalah, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sebagai sebuah

rumah tangga, tetapi sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun

kembali;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

dirukunkan kembali telah memenuhi ketentuan alasan perceraian seperti

yang diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, bagi Penggugat

dengan alasan apapun sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan

Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas mohon dengan

hormat kepada Pengadilan Negeri Trenggalek cq. Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Indaryanti) dan Tergugat

(Heru Wahyudi) yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Trenggalek tanggal 24 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan

Akta Perkawinan Nomor CS.16/Pkw/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 24

Desember 2002 berakhir dengan perceraian beserta segala akibat

hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk

mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum

tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Trenggalek agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

hadir Kuasanya Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H. dan MUHAMAD TRIBUSONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dari Kantor Advokat PUJIHANDI yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Nomor Register 52/K.Kh/2018/PN.Trk tanggal 5 Nopember 2018. Sedangkan Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JOKO SAPTONO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 Nopember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pantekosta bernama Pendeta Paulus Suryanto pada tanggal 20 Desember 2002 di Gereja Pantekosta di Indonesia, Kampak Trenggalek yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor CS.16/Pkw/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 24 Desember 2002;
3. Bahwa benar sebelum menikah, Penggugat merupakan seorangperawan dan Tergugat seorang perjaka. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama Shellen Amabel Okdiyanti umur 15 tahun;
5. Bahwa benar selama menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu penuh damai, walaupun kadang terjadi riak kecil dalam rumah tangga yang selalu berakhir dengan kedamaian dan kemesraan;
6. Bahwa tidak benar pada tahun 2016 terjadi puncak ketidakharmonisan yang berujung dengan pulanginya Penggugat ke rumah orang tuanya, tetapi yang benar adalah pindah bersama atas permintaan dari mertua karena mertua tinggal sendiri di Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek;
7. Bahwa tidak benar jika Penggugat sejak tahun 2016 tetap tinggal di rumah orang tuanya dan tidak ada komunikasi tetapi tetap tinggal bersama antara Tergugat dan Penggugat, jadi komunikasi tetap lancar dengan Tergugat;
8. Bahwa benar Tergugat kerja di Hongkong setelah bermusyawarah dengan Tergugat dan anak semata wayang yang dilakukan di rumah Tergugat Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
9. Bahwa benar Tergugat yang mengurus surat, memberikan izin dan mengantar Penggugat untuk menjalani pelatihan di Malang sampai keberangkatan penggugat kerja di Hongkong;
10. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 16 (enam belas) tahun tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Trenggalek/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan:

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung adanya replik dan duplik secara tertulis di persidangan dari para pihak yang berperkara yaitu replik Penggugat tanggal 19 Desember 2018 serta duplik Tergugat tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503076305820001 atas nama Indaryanti (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503070911070150 atas nama Kepala Keluarga Heru Wahyudi (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor CS.16/Pkw/2002 tanggal 24 Desember 2002 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LAGIYO

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2002 dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Shellen Amebel Okdiyanti yang sekarang berumur 15 tahun dan sekolah di kelas III SMP Negeri 1 Trenggalek;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat terjadi karena Penggugat diijodohkan dengan Tergugat oleh kakak Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat saling suka hingga akhirnya menikah;

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama orang tua Tergugat (mertua Penggugat) kemudian pindah ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat pergi ke Hongkong, Tergugat bersama anaknya baru tinggal kembali ke Desa Bendoagung Kecamatan Kampak;
- Bahwa setahu Saksi, masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah ekonomi dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Hongkong dan Tergugat menyetujuinya karena Tergugat ikut mengurus surat-surat persyaratan untuk bekerja di Hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan gugatan ini karena ingin bercerai dari suaminya (Tergugat);
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat telah membicarakannya terlebih dulu dengan keluarga dan Penggugat tetap ingin bercerai dari suaminya;
- Bahwa keinginan Saksi, tidak ada perceraian namun Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi dan Penggugat tetap teguh dengan keinginannya untuk bercerai, sehingga Saksi tidak sanggup berbuat apa-apa karena Penggugat yang menjalani dan Penggugat yang lebih tahu yang diinginkannya;
- Bahwa saat ini Tergugat bersama anaknya tinggal di rumah Tergugat sendiri, karena Penggugat berada di Hongkong;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke rumah Saksi namun diikuti juga oleh Tergugat;

2. Saksi **DWI DHIAN NOVITA**

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2002 karena sama-sama memiliki salon dan setahu Saksi, ketika itu Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari suaminya (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat pernah memberi tahu Saksi (curhat) kalau Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang selalu kurang;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi dan ketika itu Saksi memberinya pinjaman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat meminjam uang pada Saksi karena service elektronik Tergugat yang sepi pelanggan;
- Bahwa Penggugat pernah memberi tahu Saksi kalau ia akan bekerja menjadi TKW di Hongkong karena masalah ekonomi yang kurang tersebut. Penggugat memberi tahu Saksi dengan menelpon Saksi dan ketika Penggugat menelpon, ia telah berada di penampungan TKW di Malang;
- Bahwa ketika Penggugat menelpon Saksi tersebut, ia belum memberi tahu kalau akan bercerai dari suaminya. Penggugat hanya memberi tahu kalau ia akan bekerja di Hongkong untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Penggugat menggugat cerai suaminya, Saksi pernah mengingatkan Penggugat untuk memikirkannya lagi karena usia pernikahan mereka yang tidak sebentar dan masalah ekonomi dapat diselesaikan tidak dengan bercerai, namun Penggugat tetap ngotot untuk bercerai;

3. Saksi **NYAMIATIN TRI ANDINI**

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2002 karena sama-sama memiliki salon dan setahu Saksi, ketika itu Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari suaminya (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat pernah memberi tahu Saksi (curhat) kalau Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang selalu kurang;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi dan ketika itu Saksi memberinya pinjaman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat meminjam uang pada Saksi karena service elektronik Tergugat yang sepi pelanggan;
- Bahwa Penggugat pernah memberi tahu Saksi kalau ia akan bekerja menjadi TKW di Hongkong karena masalah ekonomi yang kurang tersebut. Penggugat memberi tahu Saksi dengan menelpon Saksi dan ketika Penggugat menelpon, ia telah berada di penampungan TKW di Malang;
- Bahwa ketika Penggugat menelpon Saksi tersebut, ia belum memberi tahu kalau akan bercerai dari suaminya. Penggugat hanya memberi tahu kalau ia akan bekerja di Hongkong untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Penggugat menggugat cerai suaminya, Saksi pernah mengingatkan Penggugat untuk memikirkannya lagi karena usia pernikahan mereka yang tidak sebentar dan masalah ekonomi dapat diselesaikan tidak dengan bercerai, namun Penggugat tetap ngotot untuk bercerai;

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa satu bundel print out foto dari handphone bertanggal 29 Juni 2017 (bukti T.1). Bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan, yaitu :

1. Anak **SHELLEN AMABEL OKDIYANTI**, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Anak sekarang duduk di kelas III SMP Negeri 1 Trenggalek;
 - Bahwa Anak mengetahui maksud Ibunya (Penggugat) mengajukan gugatan ini adalah ingin bercerai dari Ayah (Tergugat);
 - Bahwa keadaan rumah tangga orang tua Anak (Penggugat dan Tergugat) baik-baik saja dan tidak pernah cekcok;
 - Bahwa Penggugat saat ini berada di Hongkong untuk bekerja dan Tergugat yang mengantarkan Penggugat untuk mengurus surat-suratnya ke PT;
 - Bahwa Penggugat bekerja menjadi TKW yaitu di restoran di Hongkong untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan Tergugat sendiri bekerja di rumah membuka bengkel service elektronik (TV);
 - Bahwa Tergugat yang membiayai sekolah dan memberi uang jajan pada Anak, namun Penggugat juga pernah mengirim uang untuk jajan Anak;
 - Bahwa Tergugat memberi uang jajan pada Anak sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya dan sisa uang jajan ditabung oleh Anak;
 - Bahwa sebelum Penggugat bekerja di Hongkong, Penggugat meminta persetujuan Tergugat dan Tergugat menyetujuinya;
 - Bahwa Anak selalu tinggal bersama orang tuanya bersama-sama baik ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bekerja di Hongkong selama satu tahun lima bulan dan setelah Penggugat pergi ke Hongkong, Anak dan Tergugat tinggal di rumah kakek (orang tua Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak tahu mengapa Penggugat tiba-tiba mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena pada waktu Penggugat akan berangkat ke Hongkong tidak ada masalah dan baik-baik saja;
- Bahwa Anak sangat menginginkan orang tua (Penggugat dan Tergugat) untuk rujuk kembali dan tidak ada perceraian;
- Bahwa permasalahan orang tua ini sangat mengganggu pelajaran sekolah Anak yang menyebabkan nilai sekolah menjadi turun;
- Bahwa orang tua Anak tidak pernah cekcok, bahkan sebelum berangkat ke Hongkong, semuanya baik-baik saja;
- Bahwa sampai dengan sekarang Anak masing selalu berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon, namun ketika Penggugat menelpon anak, Penggugat tidak mau berbicara dengan Tergugat walaupun Tergugat ingin sekali bicara dengan Penggugat;
- Bahwa ketika Anak mencoba menelpon Penggugat di persidangan, menurut Anak Penggugat sudah tidak mau lagi menelpon Anak;
- Bahwa Anak sangat memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menceraikan orang tua Anak;

2. Saksi **HERU SULISYANTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud gugatan Penggugat ini adalah ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saat ini dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Shellen Amabel Okdiyanti berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai pada Tergugat, hanya setahu Saksi karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Tergugat bekerja membuka bengkel service elektronik di rumah yang keadaannya kadang ramai kadang sepi, tergantung pelanggan;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki usaha lain, namun Penggugat membuka salon yang keadaannya pun tidak menentu, kadang ramai kadang sepi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Saksi. Penggugat membuka salon juga di rumah orang tua Saksi;

Halaman 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja dan tidak pernah cekcok;
 - Bahwa setahu Saksi, masalah yang terjadi antara mereka hanyalah masalah ekonomi. Namun Penggugat selalu mencukupi kebutuhan keluarganya dan Penggugat memiliki sepeda motor yang digunakannya untuk mengantar anaknya ke sekolah;
 - Bahwa Saksi membenarkan Penggugat saat ini bekerja di Hongkong;
 - Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Hongkong adalah juga dengan persetujuan Tergugat karena semua surat-suratnya diurus bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terkait bukti T.1 yaitu foto-foto yang memperlihatkan waktu berlibur Penggugat, Tergugat dan anaknya, Saksi membenarkannya dan foto-foto tersebut diambil ketika mereka jalan-jalan ke Prigi sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong;
 - Bahwa Tergugat masih menyimpan foto-foto tersebut karena Tergugat merasa tidak ada masalah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sangat berharap tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat, karena setahu Saksi, Tergugat memang tidak ingin menceraikan istrinya;
3. Saksi **NANANG SETIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus teman satu gereja dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dan Penggugat serta Tergugat sekitar 200 meter menyeberang jalan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saat ini dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama Shellen Amabel Okdiyanti berumur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud gugatan Penggugat ini adalah ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi selama Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangganya baik-baik saja dan harmonis, bahkan mereka selalu beribadah ke gereja bersama-sama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran atau percekocokan di antara mereka, sehingga Gereja menunjuk Penggugat

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Tergugat untuk masuk ke Majelis Gereja, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan tugasnya hingga Tergugat memberi tahu kalau sedang ada masalah karena digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa teman-teman di gereja merasa kaget semua karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak pernah ada masalah dan mereka selalu bersama-sama dan tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja di Hongkong, namun perginya Penggugat ke Hongkong juga dengan persetujuan Tergugat dan Tergugat yang membantu mengurus semua surat-suratnya;
 - Bahwa Tergugat bekerja membuka bengkel service elektronik yang keadaannya kadang ramai kadang sepi, tergantung pelanggan;
 - Bahwa Tergugat tidak memiliki usaha lain, namun Penggugat membuka salon yang keadaannya pun tidak menentu, kadang ramai kadang sepi;
 - Bahwa Penggugat memiliki sepeda motor yang digunakannya untuk mengantar anaknya ke sekolah;
 - Bahwa terkait bukti T.1 yaitu foto-foto yang memperlihatkan waktu berlibur Penggugat, Tergugat dan anaknya, Saksi membenarkannya dan foto-foto tersebut diambil ketika mereka jalan-jalan ke Prigi sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong;
 - Bahwa Tergugat masih menyimpan foto-foto tersebut karena Tergugat merasa tidak ada masalah dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sangat berharap tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat, karena setahu Saksi, Tergugat memang tidak ingin menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 Februari 2019, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan pernah menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagaimana telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan uraian putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan kalau Tergugat (dan Penggugat) tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai penduduk Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai Pasal 118 HIR jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini, karena Tergugat bertempat kediaman di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan pada pokoknya karena terjadi ketidakharmonisan dan sering pertengkaran persoalan ekonomi dimana Tergugat kurang mampu mencukupi ekonomi keluarga, sehingga sudah tidak dapat dirukunkan kembali (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang, bahwa mengenai masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nasional yang bersifat unifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan serta proses jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara, dalil-dalil gugatan yang tidak disangkal dan diakui oleh Tergugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 22 Desember 2002 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Paulus Suryanto di Gereja

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantekosta di Indonesia Kampak Trenggalek, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor CS.16/Pkw/2002 tanggal 24 Desember 2002 (bukti P.1);

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Shellen Amabel Okdiyanti yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah “apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan untuk dapat dinyatakan putus karena perceraian?”;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPerdara menentukan siapa mendalilkan harus membuktikan, maka karena kedua belah pihak saling mendalilkan sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, serta Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Halaman 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



6. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan point ke-4 sampai dengan poin ke-6, sedangkan di dalam jawabannya Tergugat pada point ke-6 sampai dengan poin ke-10 menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewajiban Penggugat untuk membuktikan apa yang didalilkannya tersebut sehingga terbukti benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi LAGIYO, Saksi DWI DHIAN NOVITA, dan Saksi NYAMIATIN TRI ANDINI. Sedangkan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing adalah Anak SHELLLEN AMABEL OKDIYANTI, Saksi HERU SULISYANTO dan Saksi NANANG SETIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah menjadi dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi namun ditunjukkan oleh Penggugat melalui bukti P.3 bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, kemudian Saksi Lagiyo, Saksi Dwi Dhian Novita, Saksi Nyamiatin Tri Andini, Saksi Heru Sulisyanto, Saksi Nanang Setiawan dan Anak Shellen Amabel Okdiyanti menerangkan telah lahirnya 1 (satu) orang anak perempuan bernama SHELLLEN AMABEL OKDIYANTI dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan kalau penyebab cecok yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena ketidakmampuan Tergugat dalam mencukupi ekonomi keluarga sehingga puncak ketidakharmonisan itu menyebabkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya di Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari pada tahun 2016, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak, hingga saat ini Penggugat bekerja di Hongkong dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dua tahun lebih hidup berpisah dan tidak lagi saling berkomunikasi. Di dalam jawabannya, Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat ikut pindah bersama ke Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari karena permintaan mertua yang tinggal sendiri, sehingga Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama dan komunikasi lancar. Selain itu Tergugat yang mengurus surat, memberikan izin dan mengantar Penggugat untuk menjalani pelatihan di Malang sebelum berangkat ke Hongkong;

Menimbang, bahwa terkait persoalan ekonomi yang didalilkan Penggugat sebagai penyebab ketidakharmonisan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Saksi Lagiyo, Saksi Dwi Dhian Novita, dan Saksi Nyamiatin Tri Andini yang ketiganya dihadirkan Penggugat ke persidangan pada pokoknya menerangkan kalau baik Penggugat maupun Tergugat keduanya masing-masing memiliki usaha. Penggugat membuka salon, sedangkan Tergugat memiliki bengkel service elektronik. Walaupun usaha yang dimiliki Penggugat dan Tergugat ini sebagai pemasukan keuangan bagi rumah tangga tergantung pelanggan, karena ketika bengkel atau salon sedang ramai, maka akan banyak pemasukan, namun ketika sepi pun berpengaruh dengan keadaan keuangan keluarga, hal ini sebagaimana diterangkan Saksi Heru Sulisyanto dan Saksi Nanang Setiawan, kalau keadaan bengkel Tergugat kadang ramai kadang sepi. Namun dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memiliki usaha tersebut, menurut Majelis cukup untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat yang hanya dengan satu orang anak. Anak Shellen sendiri yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat di persidangan menerangkan kalau semua kebutuhan sekolah dan uang jajannya dipenuhi oleh Tergugat dan tidak pernah kekurangan, bahkan Anak Shellen masih dapat

Halaman 17 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabung dari sisa uang jajannya. Saksi Heru Sulisyanto juga menerangkan kalau Tergugat selalu mencukupi kebutuhan keluarganya;

Menimbang, bahwa di dalam bukti T.1 yang diajukan Tergugat, yang salah satu dari bundel print foto tersebut berisi keadaan bengkel service elektronik yang dimiliki Tergugat telah cukup memberi gambaran bagi Majelis tentang keadaan bengkel elektronik yang dikelola oleh Tergugat. Majelis berpendapat untuk wilayah Desa Bendoagung Kecamatan Kampak, tempat kediaman sesuai Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, bengkel service elektronik milik Tergugat tersebut dapat dikategorikan cukup besar, karena menjadi satu di dalam rumah yang sudah permanen. Selain itu di dalam bukti T.1 yang salah satunya berisi foto-foto liburan keluarga Penggugat dan Tergugat memberikan bukti bagi Majelis tentang keadaan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dikategorikan sebagai keluarga yang kekurangan;

. Menimbang, bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memposisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang membutuhkan kesepakatan dan kesepakatan dua pihak, suami dan istri. Oleh karena itu jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat dan tidak adanya kesepakatan lagi, rumah tangga bisa bubar melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusannya tanggal 12 Maret 2012 menyatakan bahwa frasa “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada lagi memberikan kepastian dan keadilan hukum seperti disebut dalam Pasal 28D

Halaman 18 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



ayat (1) UUD 1945. Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus suami istri sehingga sulit diharapkan bersatu kembali, maka ikatan batin dalam perkawinan telah pecah (*broken marriage*). Perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-masing. Dengan keadaan yang demikian hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri melalui Putusannya Nomor 105K/Sip/1986 tanggal 12 Juni 1986 memberikan petunjuknya, bahwa bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada lagi kerukunan. Walaupun melalui Putusannya Nomor 534K/Pdt/1996 Mahkamah Agung menegaskan bahwa yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Namun dalam Putusannya Nomor 3180/Pdt/1985, Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekcoan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi. Mahkamah Agung melalui putusan PK atas Putusan Nomor 238PK/Pdt/2004 memberikan petunjuk apabila sejak gugatan didaftarkan kedua belah pihak sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, maka sudah tidak mungkin lagi disatukan kembali sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Putusannya No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh,

Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya diatas dikaitkan dengan gugatan a quo dan pengamatan serta penglihatan sendiri dari Majelis selama persidangan, Majelis telah dapat mengetahui dan melihat sendiri bagaimana keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melalui Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan yang diperkuat dengan Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, apalagi setelah mendengar langsung keterangan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sangat memohon kepada Majelis untuk tidak menceraikan kedua orang tuanya, Majelis mendapatkan kesimpulan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya adalah tidak ada masalah, namun dibuat seolah-olah ada masalah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diuraikan diatas tegas menjelaskan karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga membutuhkan kesepakatan dan kesepahaman antara suami istri karena apabila tidak ada lagi kesepakatan dan kesepahaman tersebut maka rumah tangga bisa bubar melalui perceraian, karena melalui ketidaksepakatan dan ketidaksepahaman inilah yang kemudian akan menimbulkan percekcoakan dan pertengkaran nantinya, yang akibatnya perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui dalil jawabannya yang dibuktikan oleh keterangan Saksi Heru Sulisyanto dan Saksi Nanang Setiawan, serta Saksi Lagiyo yang adalah orang tua kandung Penggugat yang pada pokoknya membuktikan tentang persetujuan Tergugat ketika membolehkan Penggugat pergi bekerja di Hongkong, bahkan Tergugatlah yang membantu mengurus semua surat-suratnya. Bahkan Anak Shellen, anak kandung Penggugat dan

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga menerangkan kalau sebelum Penggugat bekerja di Hongkong, Penggugat meminta persetujuan Tergugat dan Tergugat menyetujuinya. Dari dalil jawaban Tergugat sebagaimana dibuktikan tersebut, Majelis tidak menemukan adanya ketidaksepakatan dan ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat mendalilkan ketidakharmonisan terjadi karena persoalan ekonomi, namun ketika Penggugat ingin menambah kebutuhan ekonomi dengan bekerja di Hongkong dan meminta persetujuan Tergugat, Tergugat menyetujuinya. Artinya perginya Penggugat untuk bekerja di Hongkong adalah dengan kesepakatan dan kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat. Apalagi bukti T.1 yang salah satunya berisi liburan keluarga Penggugat dan Tergugat di Prigi sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong justru mendukung adanya kesepakatan dan kesepahaman diantara Penggugat dan Tergugat yang membuktikan keharmonisan keadaan rumah tangga mereka. Keadaan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dibenarkan oleh Saksi Nanang Setiawan, teman satu gereja Penggugat dan Tergugat. Saksi Nanang Setiawan menerangkan karena harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat selalu bersama-sama dalam beribadah ke gereja sehingga Gereja menunjuk Penggugat dan Tergugat untuk masuk ke Majelis Gereja;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah memang benar ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga “jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi”?

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Dhian Novita dan Saksi Nyamiatin menerangkan kalau Penggugat pernah memberi tahu mereka (curhat) kalau Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang selalu kurang. Namun dengan melihat kenyataan kalau Penggugat meminta persetujuan Tergugat untuk pergi bekerja ke Hongkong dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga dan Tergugat menyetujui dengan sikap dan tindakannya yang membantu Penggugat dalam mengurus surat-surat kepergiannya ke Hongkong, menurut Majelis justru

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan keadaan hati Penggugat dan Tergugat yang masih utuh dan ketidakmampuan Penggugat untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat justru terbantahkan, karena ditinggalkannya Tergugat oleh Penggugat untuk bekerja di Hongkong adalah dengan persetujuan Tergugat. Apabila benar sebagaimana diterangkan Saksi Dwi Dhian Novita dan Saksi Nyamiatin kalau Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena ekonomi kurang, gugatan a quo sudah diajukan jauh sebelum Penggugat mempunyai keinginan untuk bekerja di Hongkong;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat mendalilkan kalau puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah sejak Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersamanya dengan Tergugat di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari hingga pergi ke Hongkong, justru dibantah sendiri oleh Saksi Lagiyo, ayah kandung Penggugat yang dihadirkan Penggugat ke persidangan dan Anak Shellen, anak kandung Penggugat dan Tergugat. Dalam keterangannya di persidangan Saksi Lagiyo dan Anak Shellen menerangkan kalau Penggugat bersama-sama Tergugat dan anaknya ikut pindah ke rumahnya di Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari dan barulah setelah Penggugat berangkat ke Hongkong, Tergugat dan anaknya kembali ke rumah di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan yang terbentuk melalui keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dipertimbangkan tersebut, Majelis tidak mendapatkan bukti adanya cekcok yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Putusannya Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Mahkamah Agung berpendapat meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sedangkan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap

Halaman 22 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



pecah. Dan keadaan sebagaimana pendapat Mahkamah Agung ini juga tersirat dari keterangan Saksi Lagiyo, ayah kandung Penggugat yang pada pokoknya menerangkan kalau Saksi Lagiyo sudah tidak sanggup mendamaikan lagi dan Penggugat tetap teguh dengan keinginannya untuk bercerai, sehingga Saksi Lagiyo tidak sanggup berbuat apa-apa karena Penggugat yang menjalani dan Penggugat yang lebih tahu yang diinginkannya. Namun kenyataan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat adalah setelah Penggugat berada di Hongkong, yang menjadi pertanyaan Majelis adalah seandainya perginya Penggugat dengan alasan bekerja di Hongkong untuk mencukupi kebutuhan ekonomi adalah karena keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi pecah, mengapa ketika Penggugat akan pergi ke Hongkong tersebut, Tergugat yang membantu mengurus surat-surat kepergiannya ke Hongkong, yang artinya Tergugat memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk bekerja di Hongkong? Sementara Anak Shellen di persidangan berusaha meyakinkan Majelis dengan menerangkan tidak adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat, orang tuanya dan memohon agar Majelis tidak menceraikan kedua orang tuanya tersebut, justru menambah keyakinan Majelis kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan. Keyakinan Majelis ini sejalan dengan Mahkamah Agung di dalam Putusannya Nomor 2249K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994 yang pada pokoknya menyatakan kalau salah satu pihak sengaja menciptakan pertengkaran tidak dapat dijadikan alasan perceraian, karena pertengkaran yang demikian bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan rukun kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun pada kenyataannya Penggugat memang benar meninggalkan Tergugat untuk kemudian mengajukan gugatan a quo, namun perginya Penggugat adalah dengan persetujuan Tergugat dan persidangan tidak mendapatkan bukti adanya cecok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian walaupun Penggugat tetap menginginkan perkawinannya dengan Tergugat pecah (putus), namun Majelis

Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hakim Anggota I memiliki pendapat lain dan menyampaikan pendapatnya
(Dissenting Opinion) sebagai berikut :

Menimbang, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu :

1. Lagiyo yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu Saksi, masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah ekonomi dan tidak ada yang lain;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat telah membicarakannya terlebih dulu dengan keluarga dan Penggugat tetap ingin bercerai dari suaminya;
- Bahwa keinginan Saksi, tidak ada perceraian namun Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi dan Penggugat tetap teguh dengan keinginannya untuk bercerai, sehingga Saksi tidak sanggup berbuat apa-apa karena Penggugat yang menjalani dan Penggugat yang lebih tahu yang diinginkannya;

2. Dwi Dhian Novita yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat pernah memberi tahu Saksi (curhat) kalau Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang selalu kurang;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi dan ketika itu Saksi memberinya pinjaman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Nyamiatin Tri Andini** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat pernah memberi tahu Saksi (curhat) kalau Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang selalu kurang;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada Saksi dan ketika itu Saksi memberinya pinjaman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat berangkat ke Hongkong keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Penggugat telah menceritakan keinginannya untuk bercerai kepada orang lain yaitu kepada saksi Dwi Dhian Novita dan saksi Nyamiatin Tri Andini ;

Menimbang, bahwa saksi Lagiyo sebagai orang tua kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh, tetapi saksi Lagiyo sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, karena Penggugat tetap ngotot ingin bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat bernama Heru Sulisyanto yang pada pokoknya menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi yang kurang;

Menimbang, bahwa masalah yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya, dan penyebab Penggugat berangkat ke Hongkong karena alasan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 26 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Mahkamah Agung berpendapat meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sedangkan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, sehingga keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidaklah beralasan, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan“;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Hakim Anggota I berpendapat terhadap Petitum kedua dari gugatan Penggugat yang memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 27 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- 1 Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan Putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatat mengenai perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu dan menerbitkan akta perceraian, dengan demikian terhadap Petitum ketiga dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana di atur dalam amar putusan, sehingga terhadap Petitum ke keempat gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu gugatan

Halaman 28 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Indaryanti) dan Tergugat (Heru Wahyudi) yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 24 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor CS.16/Pkw/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 24 Desember 2002 berakhir dengan perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua, HAYADI, S.H., .M.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019. Putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 29 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MU'AJI, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Tergugat sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

HAYADI, S.H., M.H.

DAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

T t d

FERI ANDA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

MU'AJI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Alat Tulis kantor | |
| | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Baiaya Panggilan | |
| | : Rp. | 325.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan Penggugat | |
| | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan Tergugat | : Rp. |
| | 5.000,00 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Sumpah
	: Rp. 20.000,00
7.	Redaksi
	: Rp. 5.000,00
8.	Meterai
	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Dicatat bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Penggugat, menyatakan Banding tanggal 28 Pebruari 2019 atas Putusan tersebut;

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek
Ub. Wakil Panitera

Erwin Yulianto, S.H
Nip. 19630712 198911 1 001

.....